

**PENETAPAN – ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**  
**NOMOR 113 TAHUN 2025 : 3 HLM**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 113 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan (SIPOL)
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- c. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- **DALAM HAL INI MENETAPKAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 November 2025.

**Lampiran** : 1 Halaman